



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gilang Andika Bin Emid Supriadi;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Nusa Indah IV Rt.004 Rw.001 Kel/Desa Nagrikaler Kec.Purwakarta Kab.Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Gilang Andika Bin Emid Supriadi ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Gilang Andika Bin Emid Supriadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa GILANG ANDIKA BIN (ALM) EMID SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dawaan kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG ANDIKA BIN (ALM) EMID SUPRIADI dengan pidana selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa GILANG ANDIKA BIN (ALM) EMID SUPRIADI bersama-sama dengan saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Perum Ciseureuh C1 Rt.008 Rw 007 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha (N-max) Nopol T 2986 IV tahun 2022 warna merah, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Dicky Fransiskus Hutasoit, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mula sekitar dua minggu sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha (N-max) Nopol T 2986 IV tahun 2022 warna merah, milik saksi korban Dicky Fransiskus Hutasoit, saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI menginap bersama saksi Muhamad Rafli dirumahnya saksi korban Dicy Fransiskus Hutasoit dikarenakan masih teman main, pada saat pulang nginap saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI meminjam jaket saksi Muhamad Rafli dan ketika sudah dirumah ditemukan kunci sepeda motor milik saksi korban Dicy Fransiskus Hotasoit yang tersimpan di jaket saksi Muhamad Rafli yang sebelumnya sepeda motor tersebut bekas di pakai oleh saksi Muhamad Rafli ,setelah menemukan kunci sepeda motor milik saksi korban Dicy Fabsiskus Hutasoit langsung oleh saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI di simpan di dalam lemari dengan maksud akan dikembalikan dikemudian hari namun saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI lupa sampai peristiwa tersebut,seminggu sebelum peristiwa tersebut saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI bilang ke terdakwa ada kunci sepeda motor yang sudah saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI bawa milik saksi korban Dicy Fransiskus Hotasoit, kemudian terdakwa mengajak saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI untuk mengambil sepeda motor yamaha milik saksi korban Dicy Fransiskus Hotasoit, dan pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 ketika terdakwa sedang nongkrong di angkringan pasar jumat saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI meminjam sepeda motor milik sdr MAULANA alias DADO dengan alasan akan pulang dulu, namun saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI malah nyamper terdakwa kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha milik saksi korban Dicy Fransiskus Hotasoit yang tersimpan di teras rumahnya. Kemudian

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI berangkat dari pasr jumat menuju rumah saksi korban Dicy Fransiskus Hotasoit beralmat di Perum Ciseuster C1 Rt.008 Rw 007 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta menggunakan sepeda motor honda scoopy milik sdr MAUALANA alias DADO dan sesampainya di depan rumah saksi korban Dicy Fransiskus Hutasoit saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI turun dari sepeda motor Honda Scoopy sedangkan terdakwa menunggu di Alfamart Koncara Kelurahan Purwamekar, dan saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI masuk lewat pintu gerbang lalu AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI membuka pintu gerbangnya rumah saksi korban Dicy Fransiskus Hutasoit yang tidak terkunci gembok langsung saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI tanpa izin dari saksi korban Dicy Fransiskus Hutasoit mengambil sepeda motor Yamaha NopoIT 2986 IV warna merah tahun 2022 yang tersimpan di teras rumahnya, setelah berhasil saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI langsung membawanya dan dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa langsung tukeran sepeda motor, dengan terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor Yamaha NopoIT 2986 IV dibawa dan untuk dijual, sedangkan saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI membawa lagi kendaraan sepeda motor honda scoopy untuk dikembalikan ke pemiliknya yaitu sdr MAULANA alias DADO, dan keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 25 desember 2022 saksi AKBAR RIZA FADILLAH Bin WAWAN WAHYUDI mendapat kabar dari terdakwa bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri telah laku sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.6.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta);

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Dicky Faransiskus Hutasoit menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-3 dan ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa GILANG ANDIKA BIN (ALM) EMID SUPRIADI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau stidak–

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Koncara Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai atau menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di kethui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari hail kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 22.30 Wib saksi AKBAR RIZA FADILLAH ALIAS IZA (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa kemudian saksi Akbar Riza Fadillah alias IZA meminta terdakwa untuk diantar ke Perum ciuseureuh dan terdakwa menyangupinya dan kemudian terdakwa berangkat bersama dengan saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berangkat menuju Perum ciuseureuh dengan menggunakan sepeda motor motor yang dibawa saksi AKBAR RIZA FADILLAH ALIAS IZA dan setelah kami tiba di sekitar lokasi tepatnya didepan TK daerah ciseureuh saksi Akbar Riza Fadillah alias IZA meminta berhenti dan turun Perum Ciusereuh Kel Ciseureuh Purwakarta kemudian saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berjalan kaki menuju Rumah saksi Dicky Fansisskus Hutasoit dan setelah mengantarkan terdakwa kemudian terdakwa pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah ke alfamart koncara Kelurahan Purwamekar ,dan selang kurang lebih 1 (satu) jam saksi AKBAR RIZA FADILLAH ALIAS IZA datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV beserta remotenya/kuncinya hasil kejahatan dan kemudian saksi AKBAR RIZA FADILLAH ALIAS IZA berbicara kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan terdakwa menyanggupinya, dan untuk masalah harga terdakwa akan bicarakan setelah bertemu calon pembelinya kemudian terdakwa bertukar kendaraan dimana saksi AKBAR RIZA FADILLAH ALIAS IZA kembali membawa sepeda motor Honda Scoopy dan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N MAX warna merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV tanpadi lengkapi surat-surat berupa BPK dan STNK , kemudian terdakwa upload foto motor Yamha N Max tersebut ke media social pada saat itu juga ada calon pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun calon pembelinya berasal dari daerah Garut, dan akhirnya kami

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melakukan transaksi di Daerah Kadungora Garut dimana calon pembeli tersebut mentransfer uang untuk uang jalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat sendirian menuju titik yang ditentukan oleh calon pembeli tersebut yaitu di daerah Kadungora Garut tersebut dan sesampainya di garut terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor Yamaha N Max Nopol T 2986 IV tersebut dan sepakat membayar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan sistem Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening saksi AKBAR RIZA FADILLAH ALIAS IZA dan Rp 1.000.000,- cash dipegang oleh terdakwa dan merupakan bagian terdakwa dan setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta diantar ke terminal garut untuk pulang ke Purwakarta;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Nmax Nopol T 2986 IV adalah hasil kejahatan yang di ambil oleh saksi AKBAR RIZA FADILLAH ALIAS IZA dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPK dan STNK;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Dicky Fransiskus Hutasoit menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Wildan Majesty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type yamaha B6H-F A/T (NMax) warna Merah tahun 2022 No.Pol: T 2986 IV No.Ka: MH3SG6570NJ176372 No.Sin: G3L8E1080506 atas nama Dicky Fransiskus Hutasoit pada hari Sabtu tanggal 24 desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB yang tersimpan di teras Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit di perum cluster koba Blok C1 Kel. Ciseureuh Kec/ kab Purwakarta;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap Saksi Akbar Fadillah Bin Wawan Wahyudi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WIB di pertigaan Parcom dan dibawa ke Polres Purwakarta;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah telah mengambil kunci kontaknya terlebih dahulu kemudian pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB lalu Saksi Akbar Riza Fadillah mengambil sepeda motornya yang tersimpan di teras rumah Saksi Dicky Fransiskus dengan menggunakan kunci kontak yang sudah Saksi Akbar Riza Fadillah ambil sebelumnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang berada di Indomaret Usman Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta kemudian setelah Saksi sampai ditempat tersebut pada saat Terdakwa keluar dari Indomart Usman Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
  - Bahwa Saksi telah mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Purwakarta untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dicky Fransiskus mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi Rizky Wildan Majesty pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WIB di pertigaan Parcom dan dibawa ke Polres Purwakarta;
  - Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type yamaha B6H-F A/T (NMax) warna Merah tahun 2022 No.Pol: T 2986 IV No.Ka: MH3SG6570NJ176372 No.Sin: G3L8E1080506 atas nama Dicky Fransiskus Hutasoit pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB yang tersimpan di teras Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit di perum cluster koba Blok C1 Kel. Cisureuh Kec/ kab Purwakarta;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil kunci kontaknya terlebih dahulu kemudian pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB lalu Saksi mengambil sepeda motornya yang tersimpan di teras rumahnya dengan menggunakan kunci kontak yang sudah saksi ambil sebelumnya;
  - Bahwa Saksi pernah meminjam sepeda motor kepada Sdr. Maulana Alias Dapo untuk dipakai pulang ke rumahnya namun Saksi menjemput Terdakwa lalu Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit;
  - Bahwa Saksi menggunakan kendaraan sepeda motor honda scoopy milik Sdr. Maulana Alias Dado dari pasar Jumat menuju rumah Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit lalu Saksi menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi langsung turun dari kendaraan dan membuka pintu gerbangnya yang tidak terkunci gembok selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor yang tersimpan di teras rumah dan langsung membawanya;
  - Bahwa Saksi mendapat kabar dari Terdakwa karena sudah berhasil menjualnya melalui sosial media sehingga Saksi mendapatkan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi telah menggunakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sehari-hari;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dicky Fransiskus mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Dicky Fransiskus untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Petrus Irawan Robaldo Pangihutan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit telah kehilangankendaraan sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2022, Warna Merah, Nopol: T 2986 IV, Noka: MH3SG5670NJ176372, Nosin: G3L8E1080506, STNK an. DICKY FRANSISKUS HUTASOIT beserta BPKB kendaraan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 0900 WIB di Perum Cluster Koba Blok C1 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit telah kehilangan kunci kontak kendaraan tersebut pada tanggal 08 Desember 2022;
  - Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dicky Fransiskus mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Akbar Fadillah tetapi Saksi tidak menegtahui kapan Saksi Akbar Fadillah telah mengambil sepeda motor tersebut tetapi Saksi telah kehilangan pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB lalu Saksi Akbar Riza Fadillah mengambil sepeda motornya yang tersimpan di teras rumah Saksi dengan menggunakan kunci kontak yang sudah Saksi Akbar Riza Fadillah ambil sebelumnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type yamaha B6H-F A/T (NMax) warna Merah tahun 2022 No.Pol: T 2986 IV No.Ka: MH3SG6570NJ176372 No.Sin: G3L8E1080506 atas nama Dicky Fransiskus Hutasoit pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB yang tersimpan di teras Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit di perum cluster koba Blok C1 Kel. Ciseureuh Kec/ kab Purwakarta;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Akbar Fadillah dan Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type yamaha B6H-F A/T (NMax) warna Merah tahun 2022 No.Pol: T 2986 IV No.Ka: MH3SG6570NJ176372 No.Sin: G3L8E1080506 atas nama Dicky Fransiskus Hutasoit pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB yang tersimpan di teras Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit di perum cluster koba Blok C1 Kel. Ciseureuh Kec/ kab Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza datang ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke Perum ciuseureuh dan Terdakwa menyangupinya sehingga Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berangkat menuju Perum Ciuseureuh dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Akabar Riza Fadillah Alias Iza berhenti di sekitar didepan TK daerah ciseureuh lalu saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza meminta berhenti dan turun di Perum Ciuseureuh Kel Ciseureuh Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berjalan kaki menuju rumah Saksi Dicky Fansisskus Hutasoit lalu Terdakwa pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah ke alfamart koncara Kelurahan Purwamekar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV beserta remotenya/kuncinya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza berbicara kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza membawa sepeda motor Honda Scoopy sementara Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPK dan STNK;

- Bahwa Terdakwa upload photo motor Yamha N Max tersebut ke media social lalu ada calon pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun calon pembelinya berasal dari daerah Garut sehingga Terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk melakukan transaksi di daerah Kadungora Garut;

- Bahwa Calon pembeli tersebut mentransfer uang untuk uang jalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian menuju titik yang ditentukan oleh calon pembeli tersebut yaitu di daerah Kadungora Garut tersebut;

- Bahwa sesampainya di Garut, Terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor Yamaha N Max Nopol T 2986 IV tersebut dan sepakat membayar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan sistem Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza;

- Bahwa Terdakwa menerima sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) secara cash dan merupakan bagian Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta diantar ke terminal Garut untuk pulang ke Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi perihal Terdakwa karena sudah berhasil menjualnya melalui sosial media sehingga Saksi Akbar Riza Fadillah mendapatkan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Rizky Wildan Majesty telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena Saksi telah mengamankan Saksi Akbar Riza Fadillah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Rizky Wildan Majesty telah mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Indomart Usman Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta kemudian setelah Saksi sampai ketempat tersebut pada saat Terdakwa keluar dari Indomart Usman Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
  - Bahwa Terdakwa masih memiliki anak yang membutuhkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah telah mengambil kunci kontak milik Saksi Dicky Fransiskus terlebih dahulu kemudian pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB lalu Saksi Akbar Riza Fadillah mengambil sepeda motornya yang tersimpan di teras rumah Saksi Dicky Fransiskus dengan menggunakan kunci kontak yang sudah Saksi Akbar Riza Fadillah ambil sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type yamaha B6H-F A/T (NMax) warna Merah tahun 2022 No.Pol: T 2986 IV No.Ka: MH3SG6570NJ176372 No.Sin: G3L8E1080506 atas nama Dicky Fransiskus Hutasoit pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB yang tersimpan di teras Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit di perum cluster koba Blok C1 Kel. Ciseureuh Kec/ kab Purwakarta;
- Bahwa benar saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza datang ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 22.30 WIB;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke Perum ciuseureuh dan Terdakwa menyangupinya sehingga Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berangkat menuju Perum Ciuseureuh dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Saksi Akabar Riza Fadillah Alias Iza bersama Terdakwa berhenti di sekitar didepan TK daerah ciseureuh lalu saksi Akbar Riza

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah alias Iza meminta berhenti dan turun di Perum Ciusereuh Kel Ciseureuh Purwakarta;

- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berjalan kaki menuju rumah Saksi Dicky Fansiskus Hutasoit lalu Terdakwa pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah ke alfamart koncara Kelurahan Purwamekar;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV beserta remotenya/kuncinya;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza berbicara kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza membawa sepeda motor Honda Scoopy sementara Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPK dan STNK;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi langsung turun dari kendaraan dan membuka pintu gerbangnya yang tidak terkunci gembok selanjutnya Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mengambil sepeda motor yang tersimpan diteras rumah dan langsung membawanya;
- Bahwa benar Terdakwa upload photo motor Yamha N Max tersebut ke media social lalu ada calon pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun calon pembelinya berasal dari daerah Garut sehingga Terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk melakukan transaksi di daerah Kadungora Garut;
- Bahwa benar Calon pembeli tersebut mentransfer uang untuk uang jalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian menuju titik yang ditentukan oleh calon pembeli tersebut yaitu di daerah Kadungora Garut tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di Garut, Terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor Yamaha N Max Nopol T 2986 IV tersebut dan sepakat membayar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan sistem Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) secara cash dan merupakan bagian Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta diantar ke terminal Garut untuk pulang ke Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mendapat kabar dari Terdakwa karena sudah berhasil menjualnya melalui sosial media sehingga Saksi Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mendapatkan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mendapatkan bagian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi telah menggunakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa benar Rizky Wildan Majesty telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena Saksi telah mengamankan Saksi Akbar Riza Fadillah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar Rizky Wildan Majesty telah mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Indomart Usman Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta kemudian setelah Saksi sampai ketempat tersebut pada saat Terdakwa keluar dari Indomart Usman Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa benar mengetahui sepeda motor Nmax Nopol T 2986 IV tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPK dan STNK;
- Bahwa benar Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa Gilang Andika Bin Alm. Emid Supriadi dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka kami akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka kami tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut: Saksi Akbar Riza Fadillah telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type yamaha B6H-F A/T (NMax) warna Merah tahun 2022 No.Pol: T 2986 IV No.Ka: MH3SG6570NJ176372 No.Sin: G3L8E1080506 atas nama Dicky Fransiskus Hutasoit pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB yang tersimpan di teras Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit di perum cluster koba Blok C1 Kel. Ciseureuh Kec/ kab Purwakarta;

Menimbang, bahwa saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza datang ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 22.30 WIB lalu Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke Perum ciseureuh dan Terdakwa menyanggupinya sehingga Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berangkat menuju Perum Ciseureuh dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza bersama Terdakwa berhenti di sekitar didepan TK daerah ciseureuh lalu saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza meminta berhenti dan turun di Perum Ciseureuh Kel Ciseureuh Purwakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza berjalan kaki menuju rumah Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit lalu Terdakwa pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah ke alfamart koncara Kelurahan Purwamekar dan Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV beserta remotenya/kuncinya;

Menimbang, bahwa Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza berbicara kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyanggupinya sehingga Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza membawa sepeda motor Honda Scoopy sementara Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPK dan STNK;

Menimbang, bahwa Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi langsung turun dari kendaraan dan membuka pintu gerbangnya yang tidak terkunci gembok selanjutnya Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mengambil sepeda motor yang tersimpan diteras rumah dan langsung membawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa upload foto motor Yamha N Max tersebut ke media social lalu ada calon pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun calon pembelinya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari daerah Garut sehingga Terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk melakukan transaksi di daerah Kadungora Garut sehingga Calon pembeli tersebut mentransfer uang untuk uang jalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian menuju titik yang ditentukan oleh calon pembeli tersebut yaitu di daerah Kadungora Garut tersebut selanjutnya Terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor Yamaha N Max Nopol T 2986 IV tersebut dan sepakat membayar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan sistem Rp 5.000.000,- ditransfer ke rekening Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) secara cash dan merupakan bagian Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta diantar ke terminal Garut untuk pulang ke Purwakarta kemudian Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi mendapatkan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Rizky Wildan Majesty telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena Saksi telah mengamankan Saksi Akbar Riza Fadillah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB lalu Rizky Wildan Majesty telah mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Indomart Usman Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Nmax Nopol T 2986 IV tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPK dan STNK dan pula Saksi Akbar Riza Fadillah Bin Wawan Wahyudi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain sehingga mengakibatkan Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Akabar Riza Fadillah Alias Iza bersama Terdakwa berhenti di sekitar didepan TK daerah ciseureuh lalu saksi Akbar Riza Fadillah alias Iza meminta berhenti dan turun di Perum Ciusereuh Kel Ciseureuh Purwakarta lalu Saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Riza Fadillah alias Iza berjalan kaki menuju rumah Saksi Dicky Fransiskus Hutasoit lalu Terdakwa pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah ke alfamart koncara Kelurahan Purwamekar sehingga Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV beserta remotenya/kuncinya;

Menimbang, bahwa Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza berbicara kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyanggupinya lalu Saksi Akbar Riza Fadillah Alias Iza membawa sepeda motor Honda Scoopy sementara Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah tahun 2022 No.Pol T-2986-IV tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPK dan STNK;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang telah menjual kepada orang lain tanpa disertai bon dan tidak pula mendapat persetujuan dari Saksi Dicky Fransiskus Hutaoit sehingga Saksi Dicky Fransiskus Hutaoit mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Andika Bin Alm Emid Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penadahan" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2024 oleh kami Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, SH.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh  
Jatniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Ttd,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Melly Sinaga, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)